



P E N E T A P A N
Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

MOKSAR MASTAIL, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir Ambon, 27 Juni 1992, Pekerjaan Honorer, Beralamat di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 01 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa UMAR MASTAIL dan RENAB MASTAIL telah melangsungkan perkawinan di Ohoitel pada tanggal 20 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan akta nikah nomor 211 / 12 / XI / 2000 (foto copy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki – laki, anak yang diberi nama FAISAL MASTAIL lahir di Ohoitel pada tanggal 03 Januari 2002 (foto copy akte kelahiran terlampir) ;
3. Bahwa orang tua UMAR MASTAIL bertempat tinggal di Desa Ohoitel (foto copy kartu tanda penduduk terlampir) ;
4. Bahwa FAISAL MASTAIL sejak bulan September tahun 2021 ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon yang beralamat di Coa, Jalan Utarum Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat ;
5. Bahwa FAISAL MASTAIL ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari FAISAL MASTAIL untuk mendaftar TNI AD di Kaimana ;
7. Bahwa penunjukan wali dari FAISAL MASTAIL tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan / Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari FAISAL MASTAIL lahir di Ohoitel pada tanggal 03 Januari 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana ;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini Kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moksar Mastail, NIK 9208012706920001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012802180001 atas nama Kepala Keluarga Moksar Mastail, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Umar Mastail, NIK 8102091412810001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Renab Mastail, NIK 8102094311830001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 211/12/XI/2000 antara Umar Mastail dan Renab Mastail, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 8172-LT-19092012-0077 atas nama Faisal Mastail, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 8102092508070002 atas nama Kepala Keluarga Umar Mastail, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Faisal Mastail, NIK 8172010301020002, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan program 3 tahun atas nama Faisal Mastail, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Umar Mastail, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi dan P-10 merupakan dokumen asli serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-8. Hanya fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Siti Mastail dan saksi Nurzainah Alhamid keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Siti Mastail dan saksi Nurzainah Alhamid;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang Perwalian Pendaftaran TNI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin dinyatakan sebagai wali dari **Faisal Mastail** lahir di Ohoitel pada tanggal 03 Januari 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Kaimana, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moksar Mastail dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moksar Mastail, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Faisal Mastail lahir di Ohoitel pada tanggal 03 Januari 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-9, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, diketahui bahwa Faisal Mastail merupakan anak dari perkawinan antara Umar Mastail dan Renab Mastail, lahir di Ohoitel pada tanggal 03 Januari 2002, kedua orang tua Faisal Mastail saat ini menetap dan bertempat tinggal di Desa Ohoitel Tual, dan pada saat ini Faisal Mastail telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan berada di kabupaten Kaimana yakni tinggal bersama dengan Pemohon dan akan mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana, Faisal Mastail membutuhkan seorang Wali berdasarkan penetapan Pengadilan dan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, yang ditandatangani oleh Umar Mastail menerangkan bahwa orang tua dari Faisal Mastail tidak keberatan pemohon menjadi Wali Faisal Mastail untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dapat diketahui bahwa selama ini Faisal Mastail telah tinggal bersama dengan pemohon di Kampung Coa, Kelurahan Coa, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kmn



1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa yang diberikan hak Perwalian oleh Undang-Undang hanya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya sedangkan Faisal Mastail telah berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga telah dewasa menurut Hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, namun tujuan hukum bukan hanya soal kepastian sebagaimana yang telah tertulis didalam Undang-Undang tetapi juga terkait dengan Kemanfaatan dan Keadilan. Oleh karena itu, Hakim mengesampingkan ketentuan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi kepentingan terbaik dan masa depan Faisal Mastail yakni memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana telah tegaskan dalam konstitusi yakni pada pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan penetapan menjadi Wali merupakan salah satu syarat yang diperlukan oleh Faisal Mastail dalam pendaftaran sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana karena kedua orang tuanya tinggal dan berdomisili tetap di Desa Ohoitel Tual dan dalam hal ini kedua orangtua Faisal Mastail tidak keberatan apabila Pemohon menjadi wali Faisal Mastail dalam proses pendaftaran Anggota TNI Angkatan Darat di Kabupaten Kaimana, serta permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, dengan demikian terhadap petitum angka 2 pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Faisal Mastail lahir di Ohoitel pada tanggal 03 Januari 2002 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Baharim Lumban Siantar, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

Baharim Lumban Siantar, S. H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu
rupiah)	